

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Perkembangan mata uang kripto, atau uang virtual, di dunia maya merupakan salah satu perkembangan teknis yang paling menakjubkan di dunia ekonomi. Munculnya uang digital sebagai metode pembayaran, termasuk *Bitcoin*, *Ethereum*, *Dogecoin*, dan lainnya, didasarkan pada gagasan mata uang kripto ini. Mata uang kripto yang dikenal sebagai *Bitcoin* diperkenalkan pada Januari 2009 dan mencapai paritas dengan dolar AS pada tahun 2011. Saat ini, El Salvador menggunakan *Bitcoin* sebagai salah satu mata uang resminya. Lebih jauh lagi, masyarakat di pasar Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Australia, Turki, dan Brasil juga menggunakan *Bitcoin* dan sejumlah mata uang kripto lainnya. Selain itu, *Bitcoin* sekarang diterima sebagai uang legal di Jerman dan Jepang (Ramadhan et al., 2021).

*Cryptocurrency* Telah menjadi populer akhir-akhir ini dan menimbulkan diskusi di kalangan profesional hukum mengenai apakah mata uang kripto harus diperlakukan sebagai komoditas atau sebagai uang. Banyak sarjana hukum Islam telah membahas masalah ini, seperti Ijtima Ulama ke-7 Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari Komisi Fatwa pada tahun 2021, yang menerbitkan fatwa tentang hukum mata uang kripto. Fatwa tersebut menjelaskan perbedaan antara undang-undang mata uang kripto sebagai komoditas dan sebagai uang (Abdillah, 2023a).

Al-Qur'an dan hadis menjadi dasar hukum untuk putusan ini. Hadis merupakan sumber kedua yang paling dapat diandalkan setelah Al-Qur'an, yang merupakan sumber utama yang kebenarannya tidak dapat diragukan lagi. Umat Islam tidak akan dapat mengikuti petunjuk dalam Al-Qur'an tanpa hadis, yang juga berfungsi sebagai penafsiran teks. Allah menekankan bahwa selain Al-Qur'an, Sunnah harus dijadikan rujukan untuk menyelesaikan masalah. Tentu saja, hadis yang dimaksud adalah hadis yang kebenarannya telah ditetapkan tanpa keraguan

yang wajar. Namun, sulit untuk menentukan kebenaran sebuah hadis. Diperlukan penyelidikan dan studi yang menyeluruh dan cermat.

Penelitian hadits yang menjadi dasar hukum Islam menjadi sangat penting mengingat konteks permasalahannya. Contoh hadits tersebut antara lain yang terdapat dalam Ijtima' Ulama VII Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2021, yang mengeluarkan fatwa tentang hukum mata uang kripto. Sebagai wadah bagi para ulama yang mengemban tugas dalam menanggapi berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia, dibentuklah Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Himsyah, 2010). Untuk memberikan dukungan, bimbingan, dan perlindungan kepada umat Islam di seluruh Indonesia, para ulama, zu'ama, dan cendekiawan Islam berkumpul di lembaga MUI yang juga merupakan tempat beribadah.

Ketika suatu masalah sosial muncul, Majelis Ulama Indonesia (MUI) berwenang mengeluarkan fatwa jika dianggap penting. Ketahanan negara Indonesia dengan berbagai komponennya tentu saja dipengaruhi oleh fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan selama ini. (Himsyah, 2010).

Di Indonesia, kajian hukum Islam sangat dipengaruhi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa-fatwa yang dikeluarkan kerap menjadi rujukan utama umat Islam di Indonesia dalam mengambil keputusan tentang hukum syariah. Pendek kata, hukum Islam bagi umat Islam di Indonesia diatur oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dalam rangka memperkuat peran Komisi Fatwa di tingkat pusat dan daerah, serta memupuk *ukhuwah* dan dialog dengan berbagai lembaga fatwa Islam di Indonesia, termasuk pondok pesantren dan perguruan tinggi agama Islam, diselenggarakan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia. Ijtima' ulama tersebut membahas sejumlah isu kontemporer yang menggelayuti masyarakat. Ada tiga topik utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut, yaitu isu keagamaan terkini (*masail fihiyyah mu'ashirah*), isu strategis nasional (*masail asasiyah wathaniyah*), dan isu legislatif (*masail qanuniyah*) (Majelis Ulama Indonesia, 2021).

Fatwa MUI sangat sentral sebagai rujukan hukum umat Islam. Mengingat fungsinya yang sangat sentral, Fatwa MUI perlu ditelisik sejak fondasi dasarnya,

yaitu hadis Nabi SAW yang menjadi sumber dasar penetapan fatwa. Oleh karena itu, penelitian ini tertarik mengkaji pemahaman dan relevansinya terhadap fatwa mengenai hukum *cryptocurrency*.

Fatwa MUI terhadap mata uang kripto menyebutkan tiga hal: 1) Tidak dapat diterima sebagai alat tukar; 2) Bukan komoditas yang sah; dan 3) Sah sebagai komoditas yang dibatasi. Dari ketiga kriteria ini jelas bahwa MUI membedakan kedudukan mata uang kripto sebagai komoditas dan sebagai mata uang (Abdillah, 2023a).

Karakteristik *cryptocurrency* yang cenderung fluktuatif, tidak memiliki dukungan aset nyata (*underlying asset*), serta tidak diatur oleh otoritas moneter resmi, menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi dan ulama, khususnya terkait keabsahannya menurut perspektif hukum Islam. Di satu sisi, *cryptocurrency* menawarkan efisiensi dan kecepatan dalam transaksi. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran mengenai potensi unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi), serta *dharar* (kerugian yang merugikan pihak tertentu) dalam penggunaannya.

Sebagai respons terhadap fenomena tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 17 Tahun 2021 tentang Hukum Aset Kripto, yang menyatakan bahwa penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang tidak diperbolehkan (*haram*) karena tidak memenuhi syarat sebagai alat tukar dalam Islam. Namun, MUI memperbolehkan *cryptocurrency* untuk diperjualbelikan sebagai komoditas atau aset digital, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Fatwa ini disusun berdasarkan pendekatan *maqashid syariah*, kaidah fikih, serta merujuk pada sejumlah hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan transaksi ekonomi, khususnya yang mengatur tentang larangan *riba*, *gharar*, dan syarat-syarat keabsahan akad. Hadis-hadis tersebut menjadi fondasi normatif yang penting dalam menimbang hukum aset digital dalam perspektif Islam.

Namun, penggunaan hadis sebagai dasar penetapan hukum dalam kasus *cryptocurrency* menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauh mana pemahaman terhadap hadis-hadis tersebut sudah kontekstual dan relevan terhadap fenomena ekonomi digital yang sangat berbeda dengan kondisi pada masa Nabi SAW? Hal

ini penting karena penerapan hadis dalam konteks kekinian memerlukan pendekatan yang tidak semata tekstual, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi saat ini.

Dalam konteks ini, penting dilakukan kajian yang tidak hanya mengidentifikasi hadis-hadis yang dijadikan rujukan dalam fatwa MUI, tetapi juga menganalisis cara memahami hadis-hadis tersebut serta relevansinya dalam menilai keabsahan hukum *cryptocurrency*. Dengan kata lain, kajian ini hendak menyoroti bagaimana hadis-hadis muamalah dipahami dan diaplikasikan terhadap fenomena kontemporer yang kompleks seperti aset kripto.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis hadis-hadis yang dijadikan dasar dalam Fatwa MUI tentang *cryptocurrency*, baik dari sisi pemahamannya maupun relevansinya dalam menetapkan hukum sebuah teknologi keuangan modern yang terus berkembang.

## **B. Rumusan Masalah**

Pada latar belakang di atas terlihat bahwa terdapat hadis-hadis yang digunakan MUI untuk fatwa haram *cryptocurrency*. Padahal, *cryptocurrency* ini merupakan fenomena baru yang tidak pernah dikemukakan secara eksplisit dalam hadis Nabi SAW. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis mengajukan beberapa pertanyaan penelitian berikut :

1. Apa saja hadis-hadis yang dijadikan dasar dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai hukum *cryptocurrency*?
2. Bagaimana pemahaman terhadap hadis-hadis yang digunakan dalam fatwa MUI mengenai *cryptocurrency*?
3. Sejauh mana relevansi hadis-hadis tersebut terhadap penetapan hukum *cryptocurrency* dalam fatwa MUI?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berikut ini adalah tujuan penelitian sesuai dengan pertanyaan penelitian tersebut:

1. Mengidentifikasi hadis-hadis yang digunakan sebagai dasar dalam fatwa MUI mengenai hukum *cryptocurrency*.
2. Menganalisis pemahaman terhadap hadis-hadis tersebut.
3. Menilai relevansi hadis-hadis terhadap penetapan hukum *cryptocurrency* dalam fatwa MUI.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian meliputi teoritis dan praktis:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap khazanah keilmuan dalam studi hadis kontemporer dan fikih muamalah.
- b. Menjadi sumber informasi dan pertimbangan hukum bagi masyarakat dan lembaga keislaman dalam memahami posisi syariat Islam terhadap *cryptocurrency*

##### 2. Manfaat Praktis

Studi ini diharapkan memiliki dampak praktis langsung, seperti:

- a. Agar dapat memperluas pengetahuan bagi peneliti, akademis, instansi atau lembaga dan masyarakat yang sehubungan dengan kajian-kajian ilmu hadis yang sampai saat ini digali sumber dan kedudukannya.
- b. Dapat dijadikan bahan informasi bagi para pembaca yang mengkaji kajian hadis, sekaligus sebagai bahan literatur pada pengkaji kitab-kitab hadis dari sisi syarah hadisnya.

#### **E. Hasil Penelitian Terdahulu**

Temuan penelitian sebelumnya tentang legalitas mata uang kripto dilakukan oleh beberapa peneliti, termasuk:

1. Ayu Fitri Ningsih (2024), *studi Komparatif Istimbāth Hukum Cryptocurrency Menurut Komisi Fatwa MUI Dan LBM PWNU D.I Yogyakarta*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini membahas tentang perbedaan istinbath tentang hukum *cryptocurrency* antara fatwa MUI dan LBM PWNU Yogyakarta. karena, Istimbāth hukum merupakan salah satu metode

untuk menentukan landasan hukum. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pendapat di kalangan akademisi mengenai status hukum penggunaan *bitcoin* di Indonesia, termasuk Komisi Fatwa MUI dan LBM PWNU Jawa Timur yang melarang penggunaannya. Sebaliknya, LBM PWNU D.I. Yogyakarta memperbolehkan penggunaan mata uang kripto. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan *istinbāth* hukum LBM PWNU D.I Yogyakarta dan Komisi Fatwa MUI terkait penggunaan *bitcoin*. Pendekatan komparatif merupakan metodologi penelitian yang digunakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perbedaan hasil pengambilan keputusan Komisi Fatwa MUI dan LBM PWNU D.I. Yogyakarta dapat dikaitkan dengan perbedaan interpretasi mereka tentang *sil'ah*. Sumber hukum dapat digunakan untuk menilai hal ini; khususnya, PWNU DIY mengandalkan pandangan para ahli, sedangkan Fatwa MUI menggunakan sumber hukum seperti undang-undang dan nash. Selain itu, Fatwa MUI menggunakan dua metode dalam metode *istinbāth* hukum, yakni pendekatan *qathi* dan *qaulī nash*. Sementara itu, PWNU DIY menggunakan teknik *istinbāth* hukum *ilhāqi* (Ningsih, 2024).

Terdapat persamaan dan perbedaan antara temuan penelitian terdahulu dan penelitian terkini. Mata uang kripto dikaji oleh para ulama terdahulu dan ulama masa kini. Perbedaannya, penelitian terdahulu membahas perbedaan *istinbath* hukum mata uang kripto antara fatwa MUI dan LBM PWNU Yogyakarta, sedangkan penelitian terkini membahas pemahaman dan relevansi hadis dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang hukum mata uang kripto.

2. Rahmad Satria Efendi, Ahda Bina, Luciana Anggraeni (2023), "*Perbandingan Hukum Cryptocurrency Sebagai Alat Tukar Menurut Fatwa MUI dengan Perspektif Ustadz Adi Hidayat*, Universitas Muhammadiyah Malang." Penelitian ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada pembaca tentang hak-hak mereka berdasarkan undang-undang bitcoin dan memberikan wawasan kepada mereka tentang pendapat Ustadz Adi Hidayat tentang fatwa MUI tentang penggunaan mata uang kripto. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan pandangan Ustadz Adi Hidayat dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Metode penelitian yang digunakan adalah metode

kepuustakaan, yaitu menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data. Data dikumpulkan dari literatur, yang meliputi buku, YouTube, publikasi ilmiah, dan media daring lainnya yang membahas penggunaan mata uang bitcoin dalam transaksi. Pendekatan normatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk menyelidiki status Bitcoin sebagai mata uang elektronik. Berikut adalah temuan penelitian: Pertama, mata uang kripto dianggap haram oleh Ustadz Adi Hidayat karena adanya *dharar* dan *gharar*. Kedua, menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), mata uang kripto dilarang karena mengandung komponen *dharar*, *gharar*, dan *qimar*. Akan tetapi, apabila suatu barang memenuhi syarat-syarat *sil'ah* dan mempunyai keunggulan yang jelas dan mendasar, maka barang tersebut dapat dijadikan sebagai bentuk perdagangan yang sah (Efendi et al., 2023).

Terdapat persamaan dan perbedaan antara temuan penelitian terdahulu dan penelitian terkini. Mata uang kripto sedang dikaji oleh para ulama terdahulu dan sekarang. Penelitian ini mengkaji pemahaman dan relevansi hadis dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang legalitas mata uang kripto, sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada pendapat Ustadz Adi Hidayat tentang fatwa MUI tentang penggunaan mata uang kripto.

3. Abdul Jalil, Hilmi Abdillah (2023), "*Hukum Cryptocurrency sebagai Mata Uang dan sebagai Komoditas (Analisis Fatwa MUI tentang Hukum Cryptocurrency)*", Institut Agama Islam Negeri Kudus Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Jombang." Kajian sumber hukum dan *'illat* hukum yang digunakan dalam fatwa tersebut, serta justifikasi pencantuman unsur hukum akan dikaji dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif berupa studi kepustakaan. Analisis data bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan hukum normatif hukum Islam. Perbedaan hukum yang terjadi dalam status mata uang kripto sebagai mata uang dan sebagai komoditas juga tidak terlepas dari ketentuan tentang objek yang dapat dijadikan mata uang (*naqd*) dan komoditas (*sil'ah*). Secara syariat memang haram jika mata uang kripto dipandang sebagai uang, namun dibolehkan sebagai komoditas jika memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya (Abdillah, 2023a).

Terdapat persamaan dan perbedaan antara temuan penelitian terdahulu dan penelitian terkini. Mata uang kripto sedang dikaji oleh para ulama terdahulu dan sekarang. Perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji pemahaman dan relevansi hadis dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang hukum mata uang kripto, sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada hukum mata uang kripto sebagai mata uang dan sebagai komoditas.

4. Muhamad Barzan. S (2023) “*Analisis terhadap Putusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang ke 7 tentang Mata Uang Digital (Cryptocurrency) Perspektif Hukum Islam*”. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis putusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang ke-7 terkait mata uang digital atau *cryptocurrency*, dari perspektif hukum Islam. Fokus penelitian ini adalah untuk memahami dan mengevaluasi bagaimana *cryptocurrency* dipandang dalam Islam, terutama mengenai kesesuaian atau ketidakcocokannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti keadilan, larangan riba, dan *gharar* (ketidakpastian). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Penulis menganalisis putusan yang dikeluarkan oleh Ijtima’ Ulama MUI dan membandingkannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan, seperti hukum transaksi, zakat, serta ketentuan mengenai keuangan dalam Islam (Muhamad Barzan. S, 2023).


Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas fokus pada pendekatan maqashid syariah atau analisis hukum terhadap *cryptocurrency*. Belum ada penelitian yang secara khusus dan mendalam menganalisis pemahaman terhadap hadis-hadis yang digunakan dalam Fatwa MUI No. 17 Tahun 2021. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah (*novelty*), yaitu dengan menelaah secara spesifik hadis-hadis dalam fatwa tersebut dari sisi pemahaman dan relevansi kontekstualnya terhadap aset kripto.

## **F. Kerangka Berpikir**

Dalam kerangka proses penelitian, kerangka konseptual harus disusun secara logis. Isu-isu utama dalam penelitian ini akan dibahas melalui urutan logis

ini (Darmalaksana, 2020). Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang undang-undang mata uang kripto mengandung kualitas sanad hadis. Kerangka berpikirnya ditampilkan dalam bentuk bagan agar lebih mudah diuraikan, seperti yang terlihat di bawah ini.

### Bagan 1. Kerangka Berpikir



Majelis Ulama Indonesia atau disingkat MUI berdiri pada tanggal 27 Juli 1975 sebagai hasil dari kegiatan Kongres Ulama yang berlangsung dari tanggal 21 Juli sampai dengan 27 Juli. Lembaga ini didirikan untuk menjadi wadah dan perkumpulan para ulama di seluruh Indonesia. Anggota MUI berasal dari berbagai aliran agama di Indonesia dan mewakili berbagai daerah di tanah air. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa anggota MUI berasal dari beberapa aliran agama, antara lain Muhammadiyah, NU, dan Persis. Sebagai organisasi keagamaan, MUI bertugas memberikan fatwa dan nasihat tentang masalah agama pada khususnya dan masalah nasional pada umumnya kepada pemerintah dan umat Islam (Suryani, 2010).

*Cryptocurrency* berasal dari istilah "kriptografi" (kode rahasia) dan "mata uang" (uang). Konektivitas internet digunakan oleh mata uang kripto untuk melakukan transaksi virtual (Abdillah, 2023b). Mata uang kripto menggunakan kode rahasia dan teknologi *blockchain* untuk memfasilitasi transaksi yang transparan. Satu-satunya pihak yang terlibat dalam mekanisme pembayaran ini adalah pengirim dan penerima. Tujuannya adalah untuk melindungi diri dari sistem moneter alternatif (Nur et al., 2020).

Setelah Al-Qur'an, hadis merupakan anugerah terbesar Nabi Muhammad SAW bagi umat Islam. Umat Islam diyakini akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat dengan merujuk pada keduanya.

Menurut agama Islam, Al-Qur'an dan hadis memberikan petunjuk yang eksplisit maupun implisit pada hampir setiap aspek kehidupan manusia. Dalam masyarakat Islam, pentingnya hadis dan perannya dalam kehidupan bermasyarakat membuat hadis harus dilestarikan sejak usia muda. Hal ini dilakukan dengan mencatat dan menghafal, yang kemudian diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mengingat keunggulan hadis, penting untuk memastikan bahwa hadis berasal dari Nabi dengan cara yang asli (Wasman & Elsi Pro, 2021).

Syarah hadis terbentuk dari dua kata, yaitu *sharḥ* dan *ḥadīth*. Syarah dalam bahasa Arab berasal dari kata *sharaha-yashrahu-sharhan* yang berarti menjelaskan, menafsirkan, mengembangkan, menerangkan, mengulas, membuka, menguraikan. Kata syarah juga sering disebut sebagai informasi tambahan (*ḥāshiyah*) atau catatan pinggir (*ta'liq*), hal tersebut karena umumnya ulama terdahulu banyak yang menggunakan *ta'liq* atau penjelasan singkatnya terdapat pada pinggir atau tepi kitab. Secara terminologi, syarah merupakan uraian penjelasan terhadap objek objek tertentu, beserta segala komponen dan segala ketentuan yang berkaitan dengan suatu objek pembahasan tersebut (Mentari Salsabila, 2021)

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk membantu proses diskusi dan menciptakan gambaran luas yang dapat membahas isu-isu yang berkaitan dengan topik penelitian, diperlukan penulisan yang sistematis. Pembahasan penelitian ini secara metodis dibagi menjadi lima bab, sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**, bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang dijadikan sebagai awal dalam penulisan skripsi yang meliputi masalah fatwa MUI dalam hukum mata uang kripto, kemudian berisi tentang identifikasi masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hasil penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

**Bab II Tinjauan Pustaka**, berupa landasan teori yang akan menjabarkan pembahasan. Antara lain, mengenai hadis dan fungsinya dalam islam, fatwa MUI dalam system hukum islam di indonesia dan persoalan *Cryptocurrency*.

**Bab III Metodologi Penelitian,** berisi pembahasan tentang pendekatan serta metode penelitian baik dari segi jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Dalam hal ini, penulis akan menjelaskan betapa pentingnya penelitian yang dilakukan mengenai pemahaman dan relevansi hadis-hadis dalam fatwa MUI.

**Bab IV Hasil dan Pembahasan,** berisi inventarisasi hadis-hadis dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang hukum *cryptocurrency* kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah terkait pemahaman dan relevansi hadis-hadis dalam fatwa MUI tentang hukum *cryptocurrency*.

**Bab V Penutup,** pada bab terakhir memuat kesimpulan berupa jawaban-jawaban atas permasalahan pada bab I dan perlu memberikan saran-saran pada penelitian ini agar dapat menyempurnakan dalam penulisan skripsi.

